

PERUBAHAN – KETUA PPK – PILKADA 2024
2024

Kpt 3648 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2678 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SYAMTALIRA ARON KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 3646 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara nomor 2653 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dari Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 TAHUN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2678 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2024.
- Lamp : - hlm